



# PEMERINTAH KOTA BANJAR

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Brigjen M. Isa, SH Km. 2 Tlp. (0265) 742585 – 2732815 Fax. (0265) 742585  
Komplek Perkantoran Purwaharja - Kota Banjar 46331

### IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR : 503/002/DPMPTSP/IP/VII/2025

- Membaca : Permohonan Izin Pendirian dari YAYASAN AL-KAMIL MEKARSARI Nomor Pendaftaran 3279-15052025.0183 Tanggal 15 Mei 2025;
- Menimbang : 1. Bahwa dalam Pengelolaan dan Pendirian Pendidikan dimana untuk Pendirian satuan Pendidikan harus memiliki Izin Pendirian;
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 (satu) diatas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjar tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Pembentukan Pemerintah Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat;
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 Tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Non Formal;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
12. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 13);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);
14. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

15. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha di Daerah;

16. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 58 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 39 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;

17. Peraturan Walikota Banjar Nomor 37 tahun 2024 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik;

18. Surat Edaran Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Satuan Pendidikan.
- Memperhatikan : 

1. Saran/Pertimbangan Teknis Sebagai Bahan Penerbitan Izin dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar dengan Nomor: P/820/400.3.3/Disdikbud/VI/2025 tanggal 25 Juni 2025;

2. Surat Keterangan Hibah yang telah ditandatangani pada tanggal 12 Mei 2025 oleh Saadudin sebagai pihak pertama dengan Mita Dewi Meijayanti sebagai pihak kedua untuk hibah sebuah bangunan yang terletak di Lingk. Cimenyan I RT. 002 RW. 001 Kel. Mekarsari Kec. Banjar Kota Banjar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :

KESATU : Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :

Nama Kepemilikan : YAYASAN AL-KAMIL MEKARSARI

Alamat Pemilik : Jln. Letjend Suwarto Lingk. Cimenyan I RT. 002 RW. 001 Kel. Mekarsari Kec. Banjar Kota Banjar

Nama Lembaga : TAMAN KANAK-KANAK (TK) BGMQ QIROATUL HUDA

Alamat Lembaga : Jln. Letjend Suwarto Lingk. Cimenyan I RT. 002 RW. 001 Kel. Mekarsari Kec. Banjar Kota Banjar

Nama Penanggungjawab : Mukarromah, S.Pd

Alamat Penanggungjawab : Lingk. Cimenyan I RT. 003 RW. 001 Kel. Mekarsari Kec. Banjar Kota Banjar

Kegiatan Usaha : 85132 – Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal


Program : Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK)

KEDUA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini, akan ditetapkan kemudian.

KETIGA : Izin dimaksud pada Diktum KESATU dapat dicabut kembali apabila pemegang izin melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ini Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha dan tidak ada perubahan.

Dikeluarkan di Banjar  
Pada Tanggal 01 Juli 2025



Telah ditandatangani secara elektronik oleh:

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANJAR

**H. MAMAT RAHMAT, S.STP., M.Si**

Pembina, IV/a

NIP. 19830210 200312 1 001



1456438

